

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Indikator Kinerja Utama ( IKU ) sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan upaya membangun sistem manajemen pemerintahan yang transparan, partisipatif, akuntabel dan berorientasi pada hasil, yaitu peningkatan kesejahteraan masyarakat, kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah. Hal ini sejalan dengan pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang menyatakan bahwa asas-asas umum penyelenggaraan negara meliputi kepastian hukum, asas tertib penyelenggaraan negara, asas kepentingan umum, asas keterbukaan, asas proporsionalitas dan profesionalitas serta akuntabilitas. Disamping itu, penyusunan Indikator Kinerja Utama merupakan upaya untuk menunjukkan arah dan dimensi kebijakan sistem akuntabilitas di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung khususnya dalam penyelenggaraan pemerintah di bidang pengawasan.

Untuk dapat mengukur tingkat keberhasilan Instansi Pemerintah dalam merealisasikan semua Visi dan Misi yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dapat kita lihat dengan Indikator Kinerja. Dengan Indikator Kinerja kita dapat mengetahui sejauh mana anggaran yang telah direalisasikan dalam DPA telah mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan, dan sudah barang tentu memberikan sesuatu yang bermanfaat bagi masyarakat yang kita sebut outcome.

Berdasarkan hal tersebut di atas, Inspektorat Provinsi Lampung sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah juga menetapkan suatu Indikator Kinerja Utama yang mengacu pada fungsi dari Inspektorat Provinsi Lampung sebagai Instansi yang memiliki tugas dalam bidang pengawasan.

Dengan demikian diharapkan Indikator Kinerja Utama dapat memberikan informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam penyelenggaraan manajemen kinerja secara baik disamping juga sebagai dokumen tolak ukur kinerja utama serta menunjukkan target yang harus dicapai berdasarkan menunjukkan target yang harus dicapai berdasarkan tolak ukur yang ditetapkan.

## **1.2 Maksud dan Tujuan**

Maksud dari Penetapan Indikator Kinerja Utama ( IKU ) Inspektorat Provinsi Lampung adalah untuk memperoleh gambaran atau alat ukur mengenai tingkat pencapaian sasaran atau tujuan yang hendak dicapai selain itu juga penetapan IKU merupakan penjabaran dari visi misi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang telah ditetapkan.

Tujuan dari penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) ini adalah :

1. Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan penyelenggaraan manajemen kinerja secara baik dan melakukan fungsi pengawasan yang berdampak pada pembangunan daerah dan bermanfaat bagi masyarakat sesuai dengan Indikator Kinerja yang ditetapkan;
2. Untuk memperoleh ukuran tingkat keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi sehingga dapat digunakan untuk perbaikan Kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

## **BAB II**

### **PENGERTIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA**

#### **A. Pengertian Indikator Kinerja Utama**

Dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta untuk lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja, instansi pemerintah perlu menetapkan indikator kinerja utama, berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2007 disebut bahwa yang dimaksud dengan Indikator Kinerja Utama (Key Performance Indicators) adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi.

Indikator Kinerja Utama ini terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Selain itu Indikator Kinerja Utama dari juga merupakan hal utama yang akan diwujudkan oleh instansi yang bersangkutan, atau untuk mewujudkan untuk apa instansi pemerintah tersebut dibentuk, yang menjadi *core area/business area* dan tertuang dalam tugas dan fungsi serta kewenangan utama instansi pemerintah.

Indikator kinerja utama digunakan instansi pemerintah untuk :

- a. Perencanaan Jangka Menengah
- b. Perencanaan Tahunan
- c. Penyusunan dokumen penetapan kinerja
- d. Pelaporan akuntabilitas kinerja
- e. Evaluasi kinerja instansi pemerintah
- f. Pemantauan dan penendalian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan-kegiatan.

#### **B. Visi, Misi dan Tujuan**

##### **1. Visi**

Visi adalah gambaran yang ingin dicapai secara optimal dalam penyelenggaraan Tugas Pokok dan Fungsi-nya, Visi Provinsi Lampung Tahun 2015 – 2019 adalah : “***Lampung Maju dan Sejahtera Tahun 2019***”

Visi tersebut merupakan upaya Pemerintah Provinsi Lampung untuk menjadi daerah dengan kinerja ekonomi tinggi, Desa/Kampung/Pekon tertinggal yang ada di Provinsi Lampung memiliki porsi relatif besar dari jumlah penduduk yang ada. Untuk menjadi daerah yang maju syarat yang harus dipenuhi adalah peningkatan kualitas sumberdaya manusia, pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan, penciptaan iklim usaha kondusif untuk peningkatan inventasi, peningkatan kemampuan aparatur pemerintah yang mendukung terwujudnya organisasi berkewirausahaan, pemanfaatan iptek dan inovasi secara optimal.

## 2. Misi

Untuk mencapai Visinya, Pemerintah Daerah Provinsi Lampung mengemban misi sebagai berikut :

1. Meningkatkan pembangunan ekonomi dan memperkuat kemandirian daerah ;
2. Meningkatkan infrastruktur untuk pengembangan ekonomi dan pelayanan sosial ;
3. Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan, iptek dan inovasi budaya masyarakat, dan kehidupan beragama yang toleran ;
4. Meningkatkan pelestarian SDA dan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan
5. Menegakkan supremasi hukum, mengembangkan demokrasi berbasis kearifan lokal dan memantapkan pemerintahan yang baik dan antisipatif.

Inspektorat Provinsi Lampung sebagai SKPD yang berfungsi melakukan pengawasan di dalam pelaksanaan program pemerintah daerah mengemban misi nomor 5 yaitu ***“Menegakan supremasi hukum, mengembangkan demokrasi berbasis kearifan lokal dan memantapkan pemerintahan yang baik dan antisipatif “*** Misi tersebut ditujukan untuk lebih mengoptimalkan pelaksanaan pengawasan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN, meningkatkan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan serta menurunkan tingkat penyimpangan terhadap peraturan yang berlaku maupun penyimpangan dalam pelaksanaan anggaran yang sekaligus dapat menekan tingkat kebocoran keuangan negara.

Dan misi ini ditujukan agar searah dari segi perencanaan, pelaksanaan program serta pembinaan terhadap Inspektorat Kabupaten/Kota se Provinsi Lampung sebagai upaya mewujudkan sistem pemerintahan daerah yang baik dalam meningkatkan tata kelola

pemerintahan yang baik sehingga terwujud pemerintah yang bersih, berwibawa, bertanggung jawab, serta profesional yang berorientasi kepada pelayanan publik yang efektif, efisien dan berkeadilan.

### **3. Tujuan**

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi dan sebagai hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.

Tujuan utama Inspektorat Provinsi Lampung yang hendak dicapai dalam periode 2015 – 2019 yaitu :

1. Mengembangkan pemerintahan yang baik dan antisipatif.

### **BAB III**

#### **PENETAPAN INDIKATOR KINEJA UTAMA**

Guna mewujudkan visi dan misinya, Inspektorat Provinsi Lampung menetapkan Indikator Kinerja Utama, sebagai berikut :

1. Terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas KKN

Pemerintah dalam menjalankan tugas dan kewenangannya dengan penuh tanggung jawab, bersih dari kolusi, korupsi dan nepotisme (KKN), dan itu tidak hanya di cetuskan oleh jajaran pemerintah saja namun juga oleh seluruh penyelenggara negara dalam rangka mencapai tujuan bernegara sebagaimana tercantun dalam Pembukaan UUD 1945.

Sejalan dengan tekad untuk terwujudnya penyelenggaraan pemerintah yang bersih dari unsur-unsur KKN maka, dalam menjalankan tugas dan kewenangan pemerintah harus sesuai dengan UU No.18 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN.

Dengan ditetapkannya IKU Inspektorat Provinsi Lampung maka dapat dilakukan upaya penyesuaian yang lebih realistis yang ditetapkan dalam lampiran IKU.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Dengan ditetapkannya Indikator Kinerja Utama ( IKU ) Inspektorat Provinsi Lampung diharapkan dapat dijadikan pedoman atau ukuran kinerja pelaksanaan program dan kegiatan sehingga dapat dijadikan dasar dalam pembuatan kontrak kinerja yang harus diwujudkan dan juga dapat memberikan informasi mengenai keberhasilan atau kesesuaian kinerja organisasi. Dengan adanya informasi sebagai hasil dari indikator kinerja yang dibuat, organisasi dapat membuat keputusan yang dapat memperbaiki kegagalan, mempertahankan keberhasilan dan meningkatkan kinerjanya dimasa yang akan datang.

Besar harapan kami Indikator Kinerja Utama ini dapat dijadikan acuan dalam pembuatan beberapa dokumen dan pelaporan serta untuk menentukan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun tertentu dan dapat juga dijadikan parameter terhadap pencapaian kinerja Pemerintah Provinsi Lampung.

**INSPEKTUR,**

**SUDARNO EDDL, SH, MH**  
**Pembina Utama Madya**  
**NIP. 19560911 197906 1 001**

## INDIKATOR KINERJA UTAMA ( IKU ) DILINGKUNGAN INSPEKTORAT PROVINSI LAMPUNG

1. Nama Unit Organisasi : Inspektorat Provinsi Lampung
2. Visi : Lampung Maju dan Sejahtera Tahun 2019
3. Misi : Menegakkan supremasi hukum, mengembangkan demokrasi berbasis kearifan lokal dan memantapkan pemerintahan yang baik dan antisipatif
4. Tugas Pokok : Inspektorat Provinsi mempunyai tugas Melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintah di daerah Provinsi, pelaksanaan tugas dekosentrasi dan tugas pembantuan yang diberikan oleh pemerintah kepada Gubernur, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota, dan penyelenggaraan urusan pemerintahan di daerah Kabupaten/Kota serta melaksanakan tugas lain sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur sesuai ketentuan perundang-undangan.
5. Fungsi :
  - a. Perencanaan program pengawasan;
  - b. Perumusan Kebijakan dan fasilitas pengawasan;
  - c. Pembinaan, pengendalian dan koordinasi;
  - d. Pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan di daerah dan pelaksanaan tugas dekosentrasi dan tugas pembantuan yang diberikan oleh pemerintah kepada Gubernur;
  - e. Pengawasan terhadap pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota;
  - f. Pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah kabupaten/Kota;
  - g. Pengusutan terhadap kasus pengaduan didaerah Provinsi dan kabupaten/Kota;
  - h. Pengelolaan ketatausahaan.



No.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA DAN PENANGGUNG JAWAB
1.	Terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas KKN	Persentase hasil audit APIP yang terselesaikan	$\frac{\text{Jumlah Rekomendasi yang selesai}}{\text{Junlah rekomendasi}} \times 100$	Inspektorat Provinsi Lampung
		Persentase penurunan Pelanggaran terhadap Standar Atas Pelaksanaan tugas SKPD sesuai aspek dan Pembinaan dan Pengawasan	$\frac{\text{Jmlh rekom krgian negara/daerah (01) - kewajiban setor kpd negara/daerah (02)}}{\text{Jumlah temuan (01) + (02) tahun 2014}} \times 100$	Inspektorat Provinsi Lampung